



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
-

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2019-2039.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
  2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
  3. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
  4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  5. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
  6. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang industri di Kabupaten Balangan.
  7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
  8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
-

baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

9. Perusahaan Industri adalah Setiap orang yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang berkedudukan di daerah.
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri di daerah.
11. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
12. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.
13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan industri.
14. Data kawasan industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan perusahaan kawasan industri.
15. Pelaku industri adalah perseorangan atau perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.
16. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok orang.
17. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di Kabupaten Balangan yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek social, aspek ekonomi dan lingkungan.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri daerah; dan
  - b. pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri daerah.
-

### Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

1. kepentingan nasional;
2. demokrasi ekonomi;
3. kepastian berusaha;
4. pemerataan persebaran;
5. persaingan usaha yang sehat; dan
6. keterkaitan Industri.

### Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan Kebijakan Industri Nasional pada tingkat daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industry daerah;
- c. mewujudkan industry daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industry daerah guna memperkuat ekonomi daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

- a. industri unggulan Daerah;
- b. jangka waktu RPIK Tahun 2019-2039;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan;
- f. lampiran.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

### Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya daerah.

---

Pasal 7

Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari:

- a. Industri Hasil Hutan;
- b. Industri pengolahan Karet;
- c. Industri Pangan;
- d. Industri Logam, Elektronika, Tekstil dan Aneka.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2019-2039.
- (2) Pengembangan Industri yang potensial merupakan prioritas.

BAB III  
JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2019-2039

Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri daerah;
  - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri daerah;
  - c. pembangunan sumber daya Industri daerah;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana industri daerah;
  - e. pemberdayaan industri daerah; dan
  - f. kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
- (3) RPIK Tahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di daerah.
-

- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri Unggulan Daerah dengan Industri Besar.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Dinas yang menangani urusan bidang perindustrian di tingkat provinsi secara berkala setiap tahun.
  - (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri termasuk permasalahan dan lsnksh-lsnksh penyelesaian sektor Industri.
-

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 15

Semua pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
  - (2) RPIK Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.
  - (3) RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perencanaan pembangunan industri.
-

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 15 Nopember 2019

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 15 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENBALANGAN,



H. RUSKARIADI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN (8, 108/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri di daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang telah lebih dulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Industri di Kabupaten Balangan, perlu disusun perencanaan pembangunan Industri di daerah secara sistematis, dan futuristik dalam wujud Rencana Industri Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RPIK Balangan 2019-2039. Penyusunan RPIK Balangan 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian yaitu:

1. mewujudkan Industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta Industri hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RPIK Balangan 2019-2039 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan Industri nasional diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri.
    - a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi dan peningkatan kesejahteraan penduduk.
-

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi Industri barang konsumsi dan Industri pendukungnya, termasuk Industri komponen. Selain itu komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan potensi pasar dan produktivitas, ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya sasirangan, kerajinan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan, memanfaatkan dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas social budayadari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap masyarakat di daerah Kabupaten Balangan secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat. Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruh wilayah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri keseluruh wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, wilayah dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada nanoteknologi, bioteknologi, informasi teknologidan cognitive Science, dengan focus aplikasi pada bidang energi, pangan, dan

lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor Industri sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D) termasuk sinergi antara Pemerintah, Pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi dan Proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan Industri dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak Negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar Negara. Keterlibatan Industri nasional termasuk Industri di daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu kebijakan kemandirian dan ketahanan Industri menjadi sangat penting dimasa depan.

e. Kelangkaan Energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sector Industri dimasa depan, pembangunan Industri hijau (green Industri) perlu diprioritaskan, antara lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan serta bahan bahan berbahaya.

g. Peningkatan Kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman dan halal juga semakin tinggi.

h. Paradigma Manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari mass production menjadi mass customization, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan biaya produksi, dengan demikian perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.

i. Alih Daya Produksi dan Kolaborasi

Proses alihdaya (outsourcing) merupakan suatu alternative yang

berkembang, bahkan banyak Industri di Negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di Negara berkembang, artinya outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia (*people outsourcing*).

j. Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten.

Pasar bebas tenaga kerja diberlakukan di regional ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), untuk itu pembangunan tenaga kerja Industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

---

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR

---

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Balangan

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi industri daerah mencerminkan gambaran aspirasi industri dimasa depan dan inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik dalam pencapaian hasil pembangunan industri yang direncanakan dalam RPIK ini.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah, visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Balangan 2019-2039 adalah:

***“Terwujudnya Industri Kabupaten Balangan yang Mandiri dan Berdaya Saing berbasis Sumber Daya Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah”***

Industri yang mandiri berarti industri di Kabupaten Balangan sudah mampu mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri yang tercermin dari potensi daerah melalui pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Alam yang terintegritasi, pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan menguasai IPTEK, dan penyediaan jaringan infrastruktur yang mampu melayani kebutuhan industri Kabupaten.

Industri yang bedaya saing berarti meningkatkan kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional melalui industri yang mampu menghasilkan produk-produk unggulan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sumber Daya Unggulan berarti pembangunan industri Kabupaten Balangan melalui pengolahan komoditas utama daerah yang bersumber

pada Sumber Daya Alam lokal dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah berarti pembangunan industri di Kabupaten Balangan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah.

#### MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penjabaran untuk Visi di atas dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Balangan ini dituangkan dalam beberapa Misi yang terkait satu dengan lainnya yang disusun dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Pembangunan industri Kabupaten Balangan mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor Industri di Kabupaten Balangan;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah secara efektif dan efisien melalui pengolahan komoditas unggulan Kabupaten Balangan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur sebagai pendukung aktivitas dan pemenuhan kebutuhan industri Kabupaten Balangan.

Misi pembangunan industri ini merupakan hal yang penting dalam memberikan kerangka sasaran pembangunan industri yang ingin dicapai yaitu dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk merealisasikan Visi.

#### B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Balangan

Dengan memperhatikan visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan serta visi, misi dan strategi Pembangunan Industri

Nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Balangan adalah:

1. Tumbuh dan berkembangnya industri yang berbasis pada sumber daya lokal,
2. Menguatnya daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Balangan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran ini bisa merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali misi secara lebih detail, terukur, dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Kabupaten Balangan sebagai berikut:

Sasaran Pembangunan Industri  
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2039

| No | Sasaran   | Tahun |       |       |        |        |
|----|---|-------|-------|-------|--------|--------|
|    |   | 2019  | 2024  | 2029  | 2034   | 2039   |
| 1. | Pertumbuhan sektor industri                                       | 4,1   | 5,75  | 7.4   | 9.65   | 10,7   |
| 2. | Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)                 | 16,3  | 16,7  | 17    | 17,5   | 18     |
| 3. | Jumlah tenaga kerja di sektor industri Krcil dan Menengah (orang) | 2.841 | 4.834 | 8.286 | 11.739 | 15.192 |

Sumber : Hasil Analisis, 2016

D. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Balangan dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan

sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
  2. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
  3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
  4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri;
  5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian, pendidikan dsb).
2. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri  
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2039

| Misi   | Strategi   |
|--|--|
| Meningkatkan kemandirian daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor Industri di Kabupaten Balangan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki iklim investasi daerah agar menjadi kondusif dan mampu melakukan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga;</li><li>2. Kerja sama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sebagainya)</li></ol> |
| Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam unggulan   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan pasokan bahan</li></ol>   |

|   |   |
|---|---|
| daerah secara efektif dan efisien melalui pengolahan komoditas unggulan Kabupaten Balangan;   | baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;<br>2. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumber daya unggulan komoditi karet dengan struktur industri mandiri dan berdaya saing;<br>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan Kabupaten Balangan melalui pengembangan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan; |
| Misi  | Strategi  |
| Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. | 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan penguasaan IPTEK;   |
| Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur sebagai pendukung aktivitas dan pemenuhan kebutuhan industri Kabupaten Balangan.                | 1. Pembangunan jaringan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung industri yang meliputi aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku, peningkatan pelayanan infrastruktur untuk proses produksi dan pemasaran.  |

**Faktor-faktor yang Digunakan  
Untuk menentukan Industri Unggulan Kabupaten Balangan**

| No. | Faktor  | Penjelasan   |
|-----|---|--|
| 1.  | Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah | Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciptaan nilai tambah komoditas</li> <li>- Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud</li> <li>- Dorongan inovasi komoditas</li> <li>- Ketersediaan sumber energi</li> </ul> |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 2. | Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan   | <p>Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyerapan tenaga kerja</li><li>- Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat</li><li>- Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat</li><li>- Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup</li></ul>  |
| 3. | Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam | <p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stabilitas ketersediaan bahan baku (setempat)</li><li>- Volume Bahan Baku yang mencukupi</li><li>- Kontinuitas pasokan bahan baku</li><li>- Intensifikasi/Ekstensifikasi</li><li>- Ketersediaan bahan-bahan substitusi/pengganti</li><li>- Kesesuaian daya dukung lahan bagi komoditas yang akan dikembangkan</li><li>- Kesesuaian kondisi iklim lokal terhadap komoditas yang akan dikembangkan</li></ul> |
| 4. | Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar                            | <p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jangkauan/akses pasar regional</li><li>- Jangkauan/akses pasar nasional</li><li>- Jangkauan/akses pasar internasional</li></ul>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi persaingan</li> <li>- Dukungan infrastruktur terintegrasi antar moda</li> <li>- Dukungan infrastruktur pemasaran</li> </ul> |
|--|--|--|

|    |   |   |
|----|---|---|
| 5. | Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah | <p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisi komoditas dalam renstra daerah</li> <li>- Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait</li> <li>- Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas</li> </ul>  |
| 6. | Dukungan Sumber Daya Manusia                  | <p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi SDM daerah</li> <li>- Ketersediaan institusi pendidikan formal</li> <li>- Ketersediaan institusi pendidikan non formal</li> <li>- Ketersediaan balai latihan kerja</li> <li>- Ketersediaan institusi pelatihan profesi</li> <li>- Pengembangan sertifikasi keahlian tenaga kerja sektor industri</li> </ul> |
| 7. | Prestise Daerah                               | <p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekhasan/keunikan</li> <li>- Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah</li> <li>- Sebagai brand lokal</li> </ul>  |
| 8. | Kesiapan dan                                  | Komoditas calon terpilih akan dinilai   |

|    |                                   |  |
|----|-----------------------------------|--|
|    | Kesediaan Masyarakat              | sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri</li> <li>- Kesiapan psikologis masyarakat</li> <li>- Budaya kerja/ ketrampilan</li> </ul> |
| 9. | Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah | Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)   |

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 10. | Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha | Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon pelaku usaha</li> <li>- Kemampuan penguasaan teknologi</li> <li>- Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha</li> </ul> |
|-----|-------------------------------------|---|

Sumber : Hasil Analisis,2016

### 3. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP serta hasil focus group discussion(FGD) di Kabupaten Balangan, maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Balangan yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Industri Unggulan Kabupaten Balangan yang dapat dikembangkan

| No. | Industri Unggulan                          | Jenis Industri  |
|-----|--|---|
| 1   | Industri Hasil Hutan, dan Perkebunan Karet | Industri olahan hasil hutan dan kerajinan yang dapat dikembangkan :<br>1. Industri Kayu :<br>a. Industri Moulding<br>b. Industri Furniture Kayu<br>c. Industri Meubeler |

| No. | Industri Unggulan | Jenis Industri  |
|-----|-------------------|---|
|     |                   | <p>d. Industri kayu lainnya</p> <p>2. Industri bambu :</p> <p>a. Anyaman bambu (Tirik) bermotif khas Dayak.</p> <p>b. Anyaman serat bambu</p> <p>c. Furniture bambu</p> <p>d. Miniatur/hiasan bambu</p> <p>e. Ukiran bambu</p> <p>3. Industri Pengolahan Kayu Gaharu</p> <p>a. Dupa Gaharu</p> <p>b. Minyak Wangi</p> <p>4. Industri pengolahan bamban :</p> <p>a. Anyaman bamban</p> <p>5. Industri pengolahan Purun</p> <p>a. Anyaman Purun</p><br><p>Industri Perkebunan karet yang dapat dikembangkan :</p> <p>A. Karet Alam Perkebunan Rakyat</p> <p>1. Industri crumber rubber :</p> <p>a. Ban roda 2</p> <p>b. Ban sepeda</p> <p>2. Industri pengolahan karet konvensional :</p> <p>a. Vulkanisir</p> <p>b. Barang teknik dan karet</p> <p>c. Alat rumah tangga dan olahraga</p> <p>d. Alas kaki</p> <p>B. Kayu Karet</p> <p>1. Industri Sawn timber :</p> <p>a. Alat rumah tangga dari kayu</p> <p>b. Kerajinan</p> <p>c. Kayu bahan bangunan</p> <p>2. Industri dowel/moulding :</p> <p>a. Kusen</p> <p>b. Daun pintu jedela</p> <p>c. Floowring</p> <p>d. Furniture</p> |
| 2.  | Industri Pangan   | <p>Industri Pangan yang dapat dikembangkan;</p> <p>1. Industri pengolahan Cempedak</p> <p>a. Dodol Cempedak</p> <p>b. Selai Cempedak</p> <p>c. Rimpi Cempedak</p>   |

| No. | Industri Unggulan                              | Jenis Industri   |
|-----|--|--|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Mandai Cempedak</li> <li>e. Mandai Krispi</li> <li>f. Tepung dari Biji Cempedak</li> <li>g. Dan Lain-lain</li> <li>2. Industri pengolahan Labu               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerupuk Labu</li> <li>b. Kue Sagu Labu</li> <li>c. Kue Gulung Labu</li> <li>d. Dodol Labu</li> <li>e. Dan lain-lain</li> </ul> </li> <li>3. Industri pengolahan Pisang               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keripik pisang</li> <li>b. Kue Kering Pisang</li> <li>c. Kue Gulung Pisang</li> <li>d. Dodol Pisang</li> <li>e. Abon Jantung Pisang</li> <li>f. Dan lain-lain</li> </ul> </li> <li>4. Industri pengolahan enau/aren               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gula Aren/merah</li> <li>b. Gula Semut</li> <li>c. Dan lain-lain</li> </ul> </li> <li>5. Industri pengolahan Ikan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Abon Ikan</li> <li>b. Kerupuk Ikan</li> <li>c. Dan lain-lain</li> </ul> </li> <li>6. Industri pengolahan Unggas               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Abon Unggas</li> <li>b. Kerupuk Unggas</li> <li>c. Dan lain-lain</li> </ul> </li> <li>7. Madu Wanyi</li> <li>8. Madu Kalulut</li> <li>9. Aneka Keripik/Kerupuk</li> <li>10. Industri pangan olahan lainnya.</li> </ul> |
| 3.  | Industri Logam, Elektronika, Tekstil dan Aneka | Industri logam, elektronika tekstil dan aneka yang dapat dikembangkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sasirangan</li> <li>2. Pandai Besi</li> <li>3. Jasa Perbengkelan</li> <li>4. Jasa Elektronika</li> <li>5. Rekayasa Mesin Industri Kecil</li> <li>6. Alsintan</li> </ul>  |

Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Balangan  
Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Karet

| SASARAN  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Periode 2019-2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pasokan bahan baku hasil hutan, hasil hutan non kayu yang berkualitas secara berkelanjutan melalui eksploitasi dan revilalisasi hutan produksi dan budidaya.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas industri produksi pengolahan karet</li> <li>3. Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri di sector hulu, industri antara dan industri hilir;</li> </ol>                              | <p>Periode 2024-2028</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memunculkan produk-produk inovatif pengolahan kayu dan non kayu yang berdaya saing tinggi, produk-produk substitusi dan komplementar dengan kayu dan non kayu;</li> <li>2. Terbangunnya industri hulu, industri antara dan industri hilir yang terintegrasi melalui investasi industri;</li> <li>3. Terbangunnya pabrik pengolahan kayu dan non kayu pabrik industri substitusi dan komplementer yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar;</li> <li>4. Terbangunnya pabrik pengolahan industri turunan seperti crumb rubber, ban, bahan campuran aspal, sarung tangan karet, balon, gas, dan lainnya.</li> <li>5. Terbangunnya pabrik pengguna, pendukung dan penunjang lainnya;</li> </ol> | <p>Periode 2029-2039</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya klaster industri pengolahan karet;</li> <li>2. Terpenuhinya kebutuhan produk industri karet nasional;</li> <li>3. Memunculkan komoditas ekspor Kabupaten Balangan dari pengolahan karet alam dan karet buatan;</li> <li>4. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan</li> </ol> |
| <p>Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong tumbuhnya hutan tanaman industri dan budidaya lainnya;</li> <li>2. Mendorong revitalisasi hutan produksi;</li> <li>3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan komponen kayu, industri substitusi kayu dan industri komplementer maupun industri kerajinan;</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan baku industri yang berkualitas, memenuhi standar dan berkelanjutan;</li> </ol> |   |   |

5. Mempermudah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif;
6. Membangun kemitraan usaha antara penyedia bahan baku kayu dan non kayu dan bahan baku kerajinan;
7. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
8. Menumbuhkembangkan Industri hulu, industri antara dan industri hilir;
9. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;
10. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;
11. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga peneliti, pendidikan dan stakeholder lainnya).

| No | Program  | Pemangku Kepentingan   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |
|----|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |  |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2029 | 2034 | 2039 |
| I  | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan hasil hutan, pengolahan karet untuk aparat pemerintah daerah kabupaten. | Diskoperin, Dishut, DisPertanian, DPMPTSP, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan tinggi |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 2  | Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri                 | Disperin, Dishut, Disnakertran, Asosiasi industri  |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |

|    |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|    | dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| II | Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.  | Diskoper in, Dishut, DisPertanian, BLHK, Bappeda , Asosiasi Industri |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2  | Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA | Diskoper in, Dishut, DisPertanian, BLHK, Bappeda , Asosiasi Industri |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3  | Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu: <input type="checkbox"/> Menyusun   | Diskoper in, Dishut, DisPertanian, Bappeda                           |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

|     |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|     | rencana penyediaan dan penyaluran SDA. Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA.   | , Asosiasi Industri  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| III | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.  | Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balaibalai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Diskoperin, Balitbangda, Disnakerans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta |  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| IV  | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.  | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan  | Lembaga Keuangan/Bank  |  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| V   | Program Dukungan Lainnya   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1   | Studi kajian FS pembangunan Industri pengolahan hasil hutan dan karet Daerah Kabupaten Balangan.   | Diskoperin, Dishut, DisPertanian, Balitbangda, Bappeda                                       |  |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ |

|   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ,<br>Asosiasi<br>Industri,<br>perguru<br>an tinggi<br>dan<br>konsulta<br>n                          |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Studi kajian peluang investasi industri pengolahan hasil hutan dan karet Daerah Kabupaten Balangan.                           | Diskoperin,<br>DPMPTSP,<br>Balitbangda,<br>Asosiasi industri,<br>Perguruan Tinggi,<br>Konsulta<br>n |  |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | Pembinaan dan sosialisasi potensi industri pengolahan hasil hutan dan pengolahan karet untuk diarahkan kepada industri hilir. | Disperin<br>,<br>Dishut,<br>DisPertanian,<br>Bappeda<br>,<br>Asosiasi industry                      |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

### 3.2. Industri Pangan

| SASARAN  |   |   |
|--|---|---|
| Periode 2019-2023  | Periode 2024-2028   | Periode 2029-2039   |
| 1. Meningkatnya kapasitas produksi pengolahan hasil pangan.<br>2. Menumbuhkembangkan industri pengolahan makanan | 1. Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri turunan;<br>2. Terbangunnya pabrik pengolahan pangan berbasis teknologi.; | 1. Terpenuhinya kebutuhan industri hasil pengolahan makanan;<br>2. Munculnya komoditas ekspor Kabupaten Balangan dari pengolahan hasil pangan;<br>3. Terpenuhinya konsumsi industri |

|   |   |   |       | lanjutan |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Strategi  |   |   |       |          |      |      |      |      |      |      |
| 1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;<br>2. Membangun industri pengolahan makanan dan industri penunjangnya;<br>3. Mengembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir;<br>4. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumberdaya manusia industri;<br>5. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;<br>6. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga peneliti, pendidikan dan stakeholder lainnya).<br>7. Memperkuat daya saing produk pangan melalui Penerapan dan Sertifikasi Standart Mutu |   |   |       |          |      |      |      |      |      |      |
| No  | Program   | Pemangku Kepentingan  | TAHUN |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | 2019  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2029 | 2034 | 2039 |
| I   | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri   |   |       |          |      |      |      |      |      |      |
| 1   | Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan hasil pangan untuk aparat pemerintah daerah kabupaten dan pengusaha. | Diskoperin, DisPertanian, DisKeta pangDis Perikanaan, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan tinggi |       |          | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 2   | Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan                              | Disperin, Disnakertran, Asosiasi industri   |       |          | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |

|    |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|    | vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| II | Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.  | Diskoper in, DisPertanian, DisKetapangDisPerikanan, Disnakertran, Asosiasi industri, |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2  | Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA | Diskoper in, DisPertanian, DisKetapangDisPerikanan, BLHK, Asosiasi Industri          |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3  | Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu: <input type="checkbox"/> Menyusun   | Diskoper in, DisPertanian, DisKetapangDis  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

|     |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
|     | rencana penyediaan dan penyaluran SDA. Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA.   | Perikanaan, Bappeda, Asosiasi Industri   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| III | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1   | Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balaibalai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Diskoperin, Balitbangda, Disnakerans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta |  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2   | Peningkatan daya saing melalui Penerapan dan Sertifikasi Standar Sistem Mutu   | Diskoperin, Balitbangda, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)                                  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| IV  | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1.  | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan  | Lembaga Keuangan/Bank  |  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| V   | Program Dukungan Lainnya   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1   | Studi kajian FS  | Diskoper   |  |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ |

|   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
|   | pembangunan Industri pengolahan pangan potensial             | in, DisPertanian, DisKeta pangDis Perikanaan, Balitbangda, Bappeda, Asosiasi Industri, perguruan tinggi dan konsultanan |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Studi kajian peluang investasi industri pengolahan pangan    | Diskoperin, DPMPTSP, Balitbangda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultanan                                      |  |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3 | Pembinaan dan sosialisasi potensi industri pengolahan pangan | Disperin, Dishut, DisPertanian, Bappeda, Asosiasi industri  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

3.3 Industri Logam, Elektronika Tekstil dan Aneka

| SASARAN  |  |  |
|--|--|--|
| Periode 2019-2023  | Periode 2024-2028  | Periode 2029-2039  |
| 1. Menumbuhkembangkan industri Logam, Elektronika dan tekstil dan aneka. | 1. Meningkatkan kualitas produk industri logam, elektronika, tekstil | 1. Terpenuhinya kebutuhan industri logam, elektronika, tekstil |

|   |   | dan aneka;<br>2. Mengembangkan usaha industri logam, elektronika, tekstil dan aneka.; |       |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---|---|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|   |   |   |       |      |      |      |      |      |      |      | dan aneka;<br>2. Terpenuhi konsumsi industri lanjutan |
| Strategi  |   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas memenuhi standar dan berkelanjutan;</li> <li>2. Mempermudah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor;</li> <li>3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumberdaya manusia industri;</li> <li>4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;</li> <li>5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga peneliti, pendidikan dan stakeholder lainnya).</li> </ol> |   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |   |
| No  | Program   | Pemangku Kepentingan  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |   |
|   |   |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2029 | 2034 | 2039 |   |
| I   | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |   |
| 1   | Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri logam, elektronika, tekstil dan aneka untuk aparat pemerintah daerah kabupaten. | Diskoperin, DPMD, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan tinggi                   |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■   |
| 2   | Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta   | Disperin, Disnakertran, Asosiasi industri   |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■   |

|     |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
|     | penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| II  | Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1.  | Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.  | Diskoperin, Disnakertran, BLHK, Bappeda, Asosiasi industri, Dishub                             |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| III | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1.  | Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balaibalai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Diskoperin, Balitbangda, Disnakertrans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

|    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| IV | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan               |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan | Lembaga Keuangan/Bank   |  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| V  | Program Dukungan Lainnya                                |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1  | Mendorong pendidikan vokasional secara proporsional     | Diskoperin, Balitbangda, Bappeda, Asosiasi Industri, perguruan tinggi dan konsultan |  |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2  | Melakukan pendampingan untuk transfer IPTEK             | Diskoperin, Balitbangda, Asosiasi industri, Perguruan tinggi, konsultan             |  |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ |

4. Pengembangan perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2019 – 2039

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| A  | Pengembangan WPPI Kawasan Kabupaten Balangan                                      |           |           |
| 1  | Melakukan kajian dan studi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri(WPPI). | ■         | ■         |
| 2  | Mendukung pengembangan bentuk-bentuk kerjasama dengan                             | ■         | ■         |

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
|    | perusahaan daerah, pembentukan holding company dan badan pengelola.  |           |           |
| 3  | Melakukan promosi peluang investasi (dalam dan luar negeri)  | ■         | ■         |
| 4  | Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri. | ■         | ■         |
| 5  | Mendorong pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI  | ■         | ■         |
| B  | Pengembangan KPI   |           |           |
| 1  | Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI Kabupaten Balangan termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan  | ■         | ■         |
| 2  | Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait   | ■         |           |
| 3  | Mendorong pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Peruntukan   | ■         | ■         |
| 4  | Mendorong pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan.  | ■         | ■         |
| C  | Pengembangan Sentra IKM  |           |           |
| 1  | Survey dan memetakan potensi IKM   | ■         |           |
| 2  | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM   | ■         | ■         |
| 3  | Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM  | ■         | ■         |

5. Pembangunan Sumber Daya Industri

5.1. Pengembangan SDM Industri Tahun 2019 – 2039

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan | ■         | ■         |

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
|    | melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Seperti di BLK kota-kota tertentu yang memiliki spesifikasi khusus sesuai yang dibutuhkan.        |           |           |
| 2  | Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri | ■         | ■         |
| 3  | Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri   | ■         | ■         |
| 4  | Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan   | ■         | ■         |

5.2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam  
Tahun 2019 - 2039

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait. | ■         | ■         |
| 2  | Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta -          | ■         | ■         |

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
|    | Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA |           |           |

5.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri | ■         | ■         |
| 2  | Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri               | ■         | ■         |
| 3  | Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI          | ■         | ■         |

5.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Meningkatkan Perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing.  | ■         | ■         |
| 2  | Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain bantuan mesin peralatan dan bahan baku/bahan penolong, pembangunan UPT/Rumah kreatif, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan. | ■         | ■         |
| 3  | Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli.   | ■         | ■         |
| 4  | Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual   | ■         | ■         |
| 5  | Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.  | ■         | ■         |

5.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

| No | Program | Tahun |
|----|---------|-------|
|----|---------|-------|

|   |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
|---|---|-----------|-----------|
| 1 | Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank | ■         | ■         |
| 2 | Kerjasama dengan investornasional dan asing         | ■         | ■         |

## 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan Sarana dan prasarana Industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan peruntukan industri, fasilitasi jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi dan fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi.

### 6.1. Pengelolaan Lingkungan

| No | Program                               | Tahun     |           |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|
|    |                                       | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Melakukan pengelolaan limbah industri | ■         | ■         |

### 6.2. Lahan

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Mendorong koordinasi antar lembaga terkait dalam penataan pertanahan untuk lahan industri | ■         | ■         |

### 6.3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Mendorong peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah sesuai RUPTL. | ■         | ■         |

Banyaknya Pelanggan dan Daya Terpasang (VA) Listrik Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014

| Tahun | Pelanggan | VA terpasang | KWH Terjual |
|-------|-----------|--------------|-------------|
|-------|-----------|--------------|-------------|

|      |        |            |            |
|------|--------|------------|------------|
| 2012 | 21.757 | 15.836.100 | 28.212.508 |
| 2013 | 23.453 | 17.458.150 | 30.340.626 |
| 2014 | 23.993 | 19.098.150 | 34.598.993 |
| 2015 | 25.333 | 20.752.100 | 38.694.209 |
| 2016 | 26.830 | 22.784.700 | 39.756.132 |
| 2017 | 28.463 | 24.765.300 | 41.223.518 |

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2018

6.4. Jaringan Telekomunikasi

| No | Program                                     | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi | ■         | ■         |

6.5. Jaringan Sumber Daya Air

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Pengembangan Sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air | ■         | ■         |

Produksi dan Distribusi Air Bersih Kabupaten Balangan

| No | Kecamatan        | IKK /IP A | Produk si (m3) | Distrib usi (m3) | Terjual (m3)  | Susut/H ilang (m3) |
|----|------------------|-----------|----------------|------------------|---------------|--------------------|
| 1  | Lampihong        | IKK       | 507.82<br>6    | 507.82<br>6      | 300.63<br>4   | 207.192            |
| 2  | Batumandi        | IKK       | 206.52<br>5    | 206.52<br>5      | 218.78<br>4   | -12.259            |
| 3  | Awayan           | IKK       | 179.95<br>8    | 179.95<br>8      | 159.92<br>4   | 20.034             |
| 4  | Tebing Tinggi    | IKK       | 28.189         | 28.189           | 22.063        | 6.126              |
| 5  | Paringin         | IPA       | 2.565.5<br>06  | 2.565.5<br>06    | 1.606.2<br>23 | 955.523            |
| 6  | Paringin Selatan | IKK       | 378.65<br>0    | 378.65<br>0      | 260.33<br>7   | 118.313            |

|        |        |     |               |               |               |         |
|--------|--------|-----|---------------|---------------|---------------|---------|
| 7      | Juai   | IKK | 397.64<br>3   | 397.64<br>3   | 285.10<br>9   | 112.534 |
| 8      | Halong | IKK | 296.09<br>7   | 296.09<br>7   | 208.80<br>2   | 87.295  |
| Jumlah |        |     | 4.560.3<br>94 | 4.560.3<br>94 | 3.061.8<br>76 | 3.760   |

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2018

#### 6.6. Jaringan Sanitasi

| No | Program  | Tahun         |               |
|----|--|---------------|---------------|
|    |  | 2019-<br>2029 | 2029-<br>2039 |
| 1  | Melakukan peningkatan pelayanan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase. | ■             | ■             |
| 2  | Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional.  | ■             | ■             |
| 3  | Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.     | ■             | ■             |

#### 6.7. Jaringan Transportasi

| No | Program   | Tahun         |               |
|----|---|---------------|---------------|
|    |   | 2019-<br>2029 | 2029-<br>2039 |
| 1  | Pembangunan jalan nasional/provinsi serta peningkatan jalan dalam dan luar kabupaten. | ■             | ■             |

### 7. Pemberdayaan Industri

Industri kecil dan menengah memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 1.602 pada tahun 2016. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.318 orang pada tahun yang sama. Disamping itu industri kecil dan menengah juga memiliki ragam produk yang mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas. Disisilain

industri kecil dan menengah memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi.

Dengan karakteristik tersebut maka tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan maju berciri kerakyatan. Untuk meningkatkan pengamanan terhadap usaha industri kecil dan menengah di daerah Kabupaten Balangan ditetapkan bahwa kelompok industri ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri di daerah, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta menghasilkan barang dan atau jasa industri untuk di ekspor. Adapun tabel program pemberdayaan IKM sebagai berikut. Adapun tabel program pemberdayaan industri sebagai berikut :

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
|    | Pengembangan Industri Kecil dan Menengah   |           |           |
| 1  | Kerjasama Kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan kadin. | ■         | ■         |
| 2  | Penerapan standarisasi (Halal,SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.                          | ■         | ■         |
| 3  | Pembinaan Industri Kecil dan Menengah  | ■         | ■         |
| 4  | Pengembangan sistem pendataan bagi aparatur  | ■         | ■         |
| 5  | Pengembangan Diversifikasi produk IKM  | ■         | ■         |
| 6  | Penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan.   | ■         | ■         |

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 7  | Pembinaan SDM sentra industri                    | ■         | ■         |
| 8  | Peningkatan kemampuan teknologi industri         | ■         | ■         |
| 9  | Peningkatan Kapasitas IPTEK dan sistem produksi. | ■         | ■         |

Kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah antara lain :

- a. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- b. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standardisasi dan pemasaran;
- c. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- d. Desiminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- e. Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif;
- g. Pemberian fasilitasi bagi IKM yang mencakup :
  - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
  - Bantuan dan bimbingan teknis;
  - Bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan;
  - Pengembangan produk;
  - Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
  - Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;
  - Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi; dan

- Pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

#### E. Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Balangan harus mengacu RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 Juga Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional.
2. Adapun tujuan penyusunan RPIK ini adalah untuk memberikan pedoman pembangunan sektor industri di Kabupaten Balangan selama lima sampai dua puluh tahun pada periode 2019–2039.
3. Visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Balangan dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan industri nasional ke dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Kabupaten Balangan selama periode 2019-2039. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Balangan adalah: *“Terwujudnya Industri Kabupaten Balangan yang Mandiri dan Berdaya Saing berbasis Sumber Daya Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah”*.
4. Industri Unggulan Kabupaten Balangan yaitu :
  - a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Karet
  - b. Industri Pangan
  - c. Industri Logam, Elektronika, Tekstil dan Aneka
5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Balangan dilakukan berbagai program yang meliputi Strategi pembangunan industri, Program Pembangunan industri, pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Balangan Tahun 2019-2039 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP Kabupaten Balangan periode tahun 2005-2025 dan RPJMD khususnya terkait dengan pembangunan Ekonomi industri, penjabaran sasaran utama di atas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang yaitu adanya keterkaitan peningkatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya

Manusia yang didukung oleh ketersediaan jaringan infrastruktur melalui pengembangan seluruh potensi daerah secara mandiri. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Balangan tahun 2019-2039 ini diharapkan menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Balangan.

7. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Balangan tahun 2019-2039 ini menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan sehingga perlu didukung oleh semua pihak dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Selatan 2018-2038, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.

BUPATI BALANGAN,

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009**

ttd

H. ANSHARUDDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2019-2039

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Balangan

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi industri daerah mencerminkan gambaran aspirasi industri dimasa depan dan inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik dalam pencapaian hasil pembangunan industri yang direncanakan dalam RPIK ini.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah, visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Balangan 2019-2039 adalah:

***“Terwujudnya Industri Kabupaten Balangan yang Mandiri dan Berdaya Saing berbasis Sumber Daya Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah”***

Industri yang mandiri berarti industri di Kabupaten Balangan sudah mampu mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri yang tercermin dari potensi daerah melalui pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Alam yang terintegritasi, pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan menguasai IPTEK, dan penyediaan jaringan infrastruktur yang mampu melayani kebutuhan industri Kabupaten.

Industri yang bedaya saing berarti meningkatkan kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional melalui industri yang mampu menghasilkan produk-produk unggulan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Sumber Daya Unggulan berarti pembangunan industri Kabupaten Balangan melalui pengolahan komoditas utama daerah yang bersumber pada Sumber Daya Alam lokal dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah berarti pembangunan industri di Kabupaten Balangan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah.

#### MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penjabaran untuk Visi di atas dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Balangan ini dituangkan dalam beberapa Misi yang terkait satu dengan lainnya yang disusun dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Pembangunan industri Kabupaten Balangan mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor Industri di Kabupaten Balangan;
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah secara efektif dan efisien melalui pengolahan komoditas unggulan Kabupaten Balangan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur sebagai pendukung aktivitas dan pemenuhan kebutuhan industri Kabupaten Balangan.

Misi pembangunan industri ini merupakan hal yang penting dalam memberikan kerangka sasaran pembangunan industri yang ingin dicapai yaitu dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

merealisasikan Visi.

#### B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Balangan

Dengan memperhatikan visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan serta visi, misi dan strategi Pembangunan Industri Nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Balangan adalah:

1. Tumbuh dan berkembangnya industri yang berbasis pada sumber daya lokal,
2. Menguatnya daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi.

#### C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Balangan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sasaran ini bisa merupakan target pencapaian yang diharapkan, yang pada hakekatnya merupakan penegasan kembali misi secara lebih detil, terukur, dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Kabupaten Balangan sebagai berikut:

Sasaran Pembangunan Industri  
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2039

| No | Sasaran   | Tahun |       |       |        |        |
|----|---|-------|-------|-------|--------|--------|
|    |   | 2019  | 2024  | 2029  | 2034   | 2039   |
| 1. | Pertumbuhan sektor industri                                       | 4,1   | 5,75  | 7.4   | 9.65   | 10,7   |
| 2. | Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)                 | 16,3  | 16,7  | 17    | 17,5   | 18     |
| 3. | Jumlah tenaga kerja di sektor industri Krcil dan Menengah (orang) | 2.841 | 4.834 | 8.286 | 11.739 | 15.192 |

Sumber : Hasil Analisis, 2016

#### D. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

## 1. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Balangan dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri;
5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian, pendidikan dsb).

## 2. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri  
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2039

| Misi   | Strategi   |
|--|--|
| Meningkatkan kemandirian daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor Industri di Kabupaten Balangan | 1. Perbaiki iklim investasi daerah agar menjadi kondusif dan mampu melakukan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak |

|   |  |
|---|--|
|   | ketiga;<br>2. Kerja sama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sebagainya)   |
| Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah secara efektif dan efisien melalui pengolahan komoditas unggulan Kabupaten Balangan;                    | 1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;<br>2. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumber daya unggulan komoditi karet dengan struktur industri mandiri dan berdaya saing;<br>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan Kabupaten Balangan melalui pengembangan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan; |
| <b>Misi</b>   | <b>Strategi</b>  |
| Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. | 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan penguasaan IPTEK;  |
| Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur sebagai pendukung aktivitas dan pemenuhan kebutuhan industri Kabupaten Balangan.                | 1. Pembangunan jaringan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung industri yang meliputi aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku, peningkatan pelayanan infrastruktur untuk proses produksi dan pemasaran.   |

Faktor-faktor yang Digunakan  
Untuk menentukan Industri Unggulan Kabupaten Balangan

| No. | Faktor  | Penjelasan  |
|-----|---|---|
| 1.  | Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah | Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Penciptaan nilai tambah komoditas</li> <li>- Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud</li> <li>- Dorongan inovasi komoditas</li> <li>- Ketersediaan sumber energi</li> </ul> |
| 2.  | Nilai Tambah  | Komoditas calon terpilih dinilai mampu  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan                | <p>memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerapan tenaga kerja</li> <li>- Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat</li> <li>- Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat</li> <li>- Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup</li> </ul>  |
| 3. | Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam | <p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabilitas ketersediaan bahan baku (setempat)</li> <li>- Volume Bahan Baku yang mencukupi</li> <li>- Kontinuitas pasokan bahan baku</li> <li>- Intensifikasi/Ekstensifikasi</li> <li>- Ketersediaan bahan-bahan substitusi/pengganti</li> <li>- Kesesuaian daya dukung lahan bagi komoditas yang akan dikembangkan</li> <li>- Kesesuaian kondisi iklim lokal terhadap komoditas yang akan dikembangkan</li> </ul> |
| 4. | Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar                            | <p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangkauan/akses pasar regional</li> <li>- Jangkauan/akses pasar nasional</li> <li>- Jangkauan/akses pasar internasional</li> <li>- Kondisi persaingan</li> <li>- Dukungan infrastruktur terintegrasi antar moda</li> <li>- Dukungan infrastruktur pemasaran</li> </ul>   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 5. | Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah | <p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisi komoditas dalam renstra daerah</li> <li>- Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait</li> <li>- Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas</li> </ul>  |
| 6. | Dukungan Sumber Daya Manusia                  | <p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi SDM daerah</li> <li>- Ketersediaan institusi pendidikan formal</li> <li>- Ketersediaan institusi pendidikan non formal</li> <li>- Ketersediaan balai latihan kerja</li> <li>- Ketersediaan institusi pelatihan profesi</li> <li>- Pengembangan sertifikasi keahlian tenaga kerja sektor industri</li> </ul> |
| 7. | Prestise Daerah                               | <p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekhasan/keunikan</li> <li>- Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah</li> <li>- Sebagai brand lokal</li> </ul>  |
| 8. | Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat             | <p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri</li> <li>- Kesiapan psikologis masyarakat</li> </ul>   |

|    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
|    |                                    | - Budaya kerja/ ketrampilan  |
| 9. | Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah | Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih) |

|     |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--|
| 10. | Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha | Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respon pelaku usaha</li> <li>- Kemampuan penguasaan teknologi</li> <li>- Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha</li> </ul> |
|-----|--------------------------------------|--|

Sumber : Hasil Analisis,2016

### 3. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP serta hasil focus group discussion(FGD) di Kabupaten Balangan, maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Balangan yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Industri Unggulan Kabupaten Balangan yang dapat dikembangkan

| No. | Industri Unggulan                          | Jenis Industri  |
|-----|--|---|
| 1   | Industri Hasil Hutan, dan Perkebunan Karet | Industri olahan hasil hutan dan kerajinan yang dapat dikembangkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Kayu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Industri Moulding</li> <li>b. Industri Furniture Kayu</li> <li>c. Industri Meubeler</li> <li>d. Industri kayu lainnya</li> </ol> </li> <li>2. Industri bambu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anyaman bambu (Tirik) bermotif khas Dayak.</li> <li>b. Anyaman serat bambu</li> <li>c. Furniture bambu</li> <li>d. Miniatur/hiasan bambu</li> <li>e. Ukiran bambu</li> </ol> </li> </ol> |

| No. | Industri Unggulan | Jenis Industri   |
|-----|-------------------|--|
|     |                   | <p>3. Industri Pengolahan Kayu Gaharu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dupa Gaharu</li> <li>b. Minyak Wangi</li> </ul> <p>4. Industri pengolahan bamban :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anyaman bamban</li> </ul> <p>5. Industri pengolahan Purun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anyaman Purun</li> </ul> <p>Industri Perkebunan karet yang dapat dikembangkan :</p> <p>A. Karet Alam Perkebunan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Industri crumber rubber : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ban roda 2</li> <li>b. Ban sepeda</li> </ul> </li> <li>2. Industri pengolahan karet konvensional : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Vulkanisir</li> <li>b. Barang teknik dan karet</li> <li>c. Alat rumah tangga dan olahraga</li> <li>d. Alas kaki</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Kayu Karet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Sawn timber : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat rumah tangga dari kayu</li> <li>b. Kerajinan</li> <li>c. Kayu bahan bangunan</li> </ul> </li> <li>2. Industri dowel/moulding : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kusen</li> <li>b. Daun pintu jedela</li> <li>c. Floowring</li> <li>d. Furniture</li> </ul> </li> </ul> |
| 2.  | Industri Pangan   | <p>Industri Pangan yang dapat dikembangkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Industri pengolahan Cempedak <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dodol Cempedak</li> <li>b. Selai Cempedak</li> <li>c. Rimpi Cempedak</li> <li>d. Mandai Cempedak</li> <li>e. Mandai Krispi</li> <li>f. Tepung dari Biji Cempedak</li> <li>g. Dan Lain-lain</li> </ul> </li> </ul>   |

| No. | Industri Unggulan                              | Jenis Industri   |
|-----|--|--|
|     |  | 2. Industri pengolahan Labu<br>a. Kerupuk Labu<br>b. Kue Sagu Labu<br>c. Kue Gulung Labu<br>d. Dodol Labu<br>e. Dan lain-lain<br>3. Industri pengolahan Pisang<br>a. Keripik pisang<br>b. Kue Kering Pisang<br>c. Kue Gulung Pisang<br>d. Dodol Pisang<br>e. Abon Jantung Pisang<br>f. Dan lain-lain<br>4. Industri pengolahan enau/aren<br>a. Gula Aren/merah<br>b. Gula Semut<br>c. Dan lain-lain<br>5. Industri pengolahan Ikan<br>a. Abon Ikan<br>b. Kerupuk Ikan<br>c. Dan lain-lain<br>6. Industri pengolahan Unggas<br>a. Abon Unggas<br>b. Kerupuk Unggas<br>c. Dan lain-lain<br>7. Madu Wanyi<br>8. Madu Kalulut<br>9. Aneka Keripik/Kerupuk<br>10. Industri pangan olahan lainnya. |
| 3.  | Industri Logam, Elektronika, Tekstil dan Aneka | Industri logam, elektronika tekstil dan aneka yang dapat dikembangkan :<br>1. Sasirangan<br>2. Pandai Besi<br>3. Jasa Perbengkelan<br>4. Jasa Elektronika<br>5. Rekayasa Mesin Industri Kecil<br>6. Alsintan   |

Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Balangan  
Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Karet

| SASARAN  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
| Periode 2019-2023  | Periode 2024-2028  | Periode 2029-2039  |       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pasokan bahan baku hasil hutan, hasil hutan non kayu yang berkualitas secara berkelanjutan melalui eksploitasi dan revalidasi hutan produksi dan budidaya.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas industri produksi pengolahan karet</li> <li>3. Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri di sector hulu, industri antara dan industri hilir;</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memunculkan produk-produk inovatif pengolahan kayu dan non kayu yang berdaya saing tinggi, produk-produk substitusi dan komplementar dengan kayu dan non kayu;</li> <li>2. Terbangunnya industri hulu, industri antara dan industri hilir yang terintegrasi melalui investasi industri;</li> <li>3. Terbangunnya pabrik pengolahan kayu dan non kayu pabrik industri substitusi dan komplementer yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar;</li> <li>4. Terbangunnya pabrik pengolahan industri turunan seperti crumb rubber, ban, bahan campuran aspal, sarung tangan karet, balon, gas, dan lainnya.</li> <li>5. Terbangunnya pabrik pengguna, pendukung dan penunjang lainnya;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya klaster industri pengolahan karet;</li> <li>2. Terpenuhinya kebutuhan produk industri karet nasional;</li> <li>3. Memunculkan komoditas ekspor Kabupaten Balangan dari pengolahan karet alam dan karet buatan;</li> <li>4. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan</li> </ol> |       |
| Strategi   |  |  |       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong tumbuhnya hutan tanaman industri dan budidaya lainnya;</li> <li>2. Mendorong revitalisasi hutan produksi;</li> <li>3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan komponen kayu, industri substitusi kayu dan industri komplementer maupun industri kerajinan;</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan baku industri yang berkualitas, memenuhi standar dan berkelanjutan;</li> <li>5. Mempermudah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif;</li> <li>6. Membangun kemitraan usaha antara penyedia bahan baku kayu dan non kayu dan bahan baku kerajinan;</li> <li>7. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;</li> <li>8. Menumbuhkembangkan Industri hulu, industri antara dan industri hilir;</li> <li>9. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;</li> <li>10. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;</li> <li>11. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga peneliti, pendidikan dan stakeholder lainnya).</li> </ol> |  |  |       |
| No   | Program  | Pemangku   | TAHUN |

|     |   | Kepentingan   | 201<br>9 | 202<br>0 | 202<br>1 | 202<br>2 | 202<br>3 | 202<br>9 | 203<br>4 | 203<br>9 |  |
|-----|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| I   | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri   |   |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1   | Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan hasil hutan, pengolahan karet untuk aparat pemerintah daerah kabupaten.  | Diskoperin, Dishut, DisPertanian, DPMPPTSP, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan tinggi |          |          | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |  |
| 2   | Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi. | Disperin, Dishut, Disnakertran, Asosiasi industri   |          |          | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |  |
| II  | Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam  |   |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.  | Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.   | Diskoperin, Dishut, DisPertanian, BLHK, Bappeda, Asosiasi Industri                            |          |          | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |  |
| 2   | Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA          | Diskoperin, Dishut, DisPertanian, BLHK, Bappeda, Asosiasi Industri                            |          |          | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |  |
| 3   | Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu:<br>□ Menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA. □ Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA.                                       | Diskoperin, Dishut, DisPertanian, Bappeda, Asosiasi Industri                                  |          |          | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |  |
| III | Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri   |   |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 1.  | Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balaibalai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha,  | Diskoperin, Balitbangda, Disnakertrans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan       |          |          |          | ■        | ■        | ■        | ■        | ■        |  |

|    |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|    | dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi                       | swasta  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| IV | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan   | Lembaga Keuangan/Bank   |  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| V  | Program Dukungan Lainnya  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | Studi kajian FS pembangunan Industri pengolahan hasil hutan dan karet Daerah Kabupaten Balangan.                              | Diskoperin, Dishut, DisPertanian, Balitbangda, Bappeda, Asosiasi Industri, perguruan tinggi dan konsultan |  |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2  | Studi kajian peluang investasi industri pengolahan hasil hutan dan karet Daerah Kabupaten Balangan.                           | Diskoperin, DPMPPTSP, Balitbangda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan                         |  |  | ■ |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3  | Pembinaan dan sosialisasi potensi industri pengolahan hasil hutan dan pengolahan karet untuk diarahkan kepada industri hilir. | Disperin, Dishut, DisPertanian, Bappeda, Asosiasi industri  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

### 3.2. Industri Pangan

| SASARAN   |   |   |
|---|---|---|
| Periode 2019-2023   | Periode 2024-2028   | Periode 2029-2039   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas produksi pengolahan hasil pangan.</li> <li>Menumbuhkembangkan industri pengolahan makanan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri turunan;</li> <li>Terbangunnya pabrik pengolahan pangan berbasis teknologi.;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Terpenuhinya kebutuhan industri hasil pengolahan makanan;</li> <li>Munculnya komoditas ekspor Kabupaten Balangan dari pengolahan hasil pangan;</li> <li>Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;">Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;</li> <li>Membangun industri pengolahan makanan dan industri penunjangnya;</li> <li>Mengembangkan industri hulu, industri antara dan industri hilir;</li> <li>Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumberdaya manusia industri;</li> </ol> |   |   |

5. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;
6. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga peneliti, pendidikan dan stakeholder lainnya).
7. Memperkuat daya saing produk pangan melalui Penerapan dan Sertifikasi Standart Mutu

| No  | Program   | Pemangku Kepentingan  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2029 | 2034 | 2039 |
| I Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri                   |   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 1   | Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri pengolahan hasil pangan untuk aparat pemerintah daerah kabupatendan pengusaha.  | Diskoperin, DisPertanian, DisKetapang DisPerikanan, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan tinggi |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 2   | Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.         | Disperin,, Disnakertran, Asosiasi industri  |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| II Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam |   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.  | Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.   | Diskoperin, DisPertanian, DisKetapang DisPerikanan, Disnakertran, Asosiasi industri,                  |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 2   | Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA                  | Diskoperin, DisPertanian, DisKetapang DisPerikanan, BLHK, Asosiasi Industri                           |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 3   | Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam (SDA), yaitu:<br><input type="checkbox"/> Menyusun rencana penyediaan dan penyaluran SDA. <input type="checkbox"/> Memetakan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA. | Diskoperin, DisPertanian, DisKetapang DisPerikanan, Bappeda, Asosiasi Industri                        |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| III Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri         |   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |

|    |  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balaibalai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Diskoperin, Balitbangda, Disnakertrans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta                              |  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2  | Peningkatan daya saing melalui Penerapan dan Sertifikasi Standar Sistem Mutu   | Diskoperin, Balitbangda, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| IV | Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan  |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan  | Lembaga Keuangan/Bank   |  |  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| V  | Program Dukungan Lainnya   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 1  | Studi kajian FS pembangunan industri pengolahan pangan potensial   | Diskoperin, DisPertanian, DisKetapang DisPerikanan, Balitbangda, Bappeda, Asosiasi Industri, perguruan tinggi dan konsultan |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2  | Studi kajian peluang investasi industri pengolahan pangan  | Diskoperin, DPMPSTP, Balitbangda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Konsultan  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 3  | Pembinaan dan sosialisasi potensi industri pengolahan pangan   | Disperin, Dishut, DisPertanian, Bappeda, Asosiasi industri  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

### 3.3 Industri Logam, Elektronika Tekstil dan Aneka

| SASARAN  |  |   |
|--|--|---|
| Periode 2019-2023  | Periode 2024-2028  | Periode 2029-2039   |
| 1. Menumbuhkembangkan industri Logam, Elektronika dan tekstil dan aneka. | 1. Meningkatkan kualitas produk industri logam, elektronika, tekstil dan aneka;<br>2. Mengembangkan usaha industri logam, elektronika, tekstil | 1. Terpenuhinya kebutuhan industri logam, elektronika, tekstil dan aneka;<br>2. Terpenuhinya konsumsi industri lanjutan |

|   |  | dan aneka.;  |       |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Strategi  |  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas memenuhi standar dan berkelanjutan;</li> <li>2. Mempermudah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor;</li> <li>3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumberdaya manusia industri;</li> <li>4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;</li> <li>5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga peneliti, pendidikan dan stakeholder lainnya).</li> </ol> |  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| No  | Program  | Pemangku Kepentingan   | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2029 | 2034 | 2039 |
| I Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri   |  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 1   | Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri logam, elektronika, tekstil dan aneka untuk aparat pemerintah daerah kabupaten.  | Diskoperin, DPMD, Disnakertran, Asosiasi industri, Perguruan tinggi                            |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 2   | Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.                                    | Disperin,, Disnakertran, Asosiasi industri   |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| II Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam   |  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.  | Penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan didukung oleh infrastruktur yang baik.  | Diskoperin, Disnakertran, BLHK, Bappeda, Asosiasi industri, Dishub                             |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| III Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri   |  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.  | Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balaibalai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi | Diskoperin, Balitbangda, Disnakertrans, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta |       |      |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| IV Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan  |  |  |       |      |      |      |      |      |      |      |

|    |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |
|----|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 1. | Fasilitasi Kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan | Lembaga Keuangan/Bank   |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| V  | Program Dukungan Lainnya                                |   |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 1  | Mendorong pendidikan vokasional secara proporsional     | Diskoperin, Balitbangda, Bappeda, Asosiasi Industri, perguruan tinggi dan konsultan |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 2  | Melakukan pendampingan untuk transfer IPTEK             | Diskoperin, Balitbangda, Asosiasi industri, Perguruan tinggi, konsultan             |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

#### 4. Pengembangan perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

#### Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2019 – 2039

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| A  | Pengembangan WPPI Kawasan Kabupaten Balangan   |           |           |
| 1  | Melakukan kajian dan studi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).   | ■         | ■         |
| 2  | Mendukung pengembangan bentuk-bentuk kerjasama dengan perusahaan daerah, pembentukan holding company dan badan pengelola.  | ■         | ■         |
| 3  | Melakukan promosi peluang investasi (dalam dan luar negeri)  | ■         | ■         |
| 4  | Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri. | ■         | ■         |
| 5  | Mendorong pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI  | ■         | ■         |

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| B  | Pengembangan KPI  |           |           |
| 1  | Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI Kabupaten Balangan termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan | ■         | ■         |
| 2  | Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait  | ■         |           |
| 3  | Mendorong pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Peruntukan  | ■         | ■         |
| 4  | Mendorong pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung pengembangan kawasan peruntukan.                               | ■         | ■         |
| C  | Pengembangan Sentra IKM   |           |           |
| 1  | Survey dan memetakan potensi IKM  | ■         |           |
| 2  | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM  | ■         | ■         |
| 3  | Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM   | ■         | ■         |

5. Pembangunan Sumber Daya Industri

5.1. Pengembangan SDM Industri Tahun 2019 – 2039

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Seperti di BLK kota-kota tertentu yang memiliki spesifikasi khusus sesuai yang dibutuhkan. | ■         | ■         |
| 2  | Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah, asosiasi industri, Kadin, dan  | ■         | ■         |

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
|    | perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri                           |           |           |
| 3  | Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri           | ■         | ■         |
| 4  | Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan | ■         | ■         |

5.2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2019 – 2039

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.   | ■         | ■         |
| 2  | Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA | ■         | ■         |

### 5.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri | ■         | ■         |
| 2  | Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri               | ■         | ■         |
| 3  | Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI          | ■         | ■         |

### 5.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Meningkatkan Perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing.  | ■         | ■         |
| 2  | Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain bantuan mesin peralatan dan bahan baku/bahan penolong, pembangunan UPT/Rumah kreatif, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan. | ■         | ■         |
| 3  | Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli.   | ■         | ■         |
| 4  | Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual   | ■         | ■         |
| 5  | Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif.  | ■         | ■         |

### 5.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank | ■         | ■         |

| No | Program                                     | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 2  | Kerjasama dengan investornasional dan asing | ■         | ■         |

## 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan Sarana dan prasarana Industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan peruntukan industri, fasilitasi jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi dan fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi.

### 6.1. Pengelolaan Lingkungan

| No | Program                               | Tahun     |           |
|----|---------------------------------------|-----------|-----------|
|    |                                       | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Melakukan pengelolaan limbah industri | ■         | ■         |

### 6.2. Lahan

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Mendorong koordinasi antar lembaga terkait dalam penataan pertanahan untuk lahan industri | ■         | ■         |

### 6.3. Jaringan Energi dan Kelistrikan

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Mendorong peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah sesuai RUPTL. | ■         | ■         |

Banyaknya Pelanggan dan Daya Terpasang (VA) Listrik  
Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014

| Tahun | Pelanggan | VA terpasang | KWH Terjual |
|-------|-----------|--------------|-------------|
| 2012  | 21.757    | 15.836.100   | 28.212.508  |
| 2013  | 23.453    | 17.458.150   | 30.340.626  |
| 2014  | 23.993    | 19.098.150   | 34.598.993  |
| 2015  | 25.333    | 20.752.100   | 38.694.209  |
| 2016  | 26.830    | 22.784.700   | 39.756.132  |
| 2017  | 28.463    | 24.765.300   | 41.223.518  |

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2018

#### 6.4. Jaringan Telekomunikasi

| No | Program                                     | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Pengembangan Sistem jaringan telekomunikasi | ■         | ■         |

#### 6.5. Jaringan Sumber Daya Air

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Pengembangan Sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air | ■         | ■         |

#### Produksi dan Distribusi Air Bersih Kabupaten Balangan

| No     | Kecamatan        | IKK/IPA | Produksi (m3) | Distribusi (m3) | Terjual (m3) | Susut/Hilangan (m3) |
|--------|------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 1      | Lampihong        | IKK     | 507.826       | 507.826         | 300.634      | 207.192             |
| 2      | Batumandi        | IKK     | 206.525       | 206.525         | 218.784      | -12.259             |
| 3      | Awayan           | IKK     | 179.958       | 179.958         | 159.924      | 20.034              |
| 4      | Tebing Tinggi    | IKK     | 28.189        | 28.189          | 22.063       | 6.126               |
| 5      | Paringin         | IPA     | 2.565.506     | 2.565.506       | 1.606.223    | 955.523             |
| 6      | Paringin Selatan | IKK     | 378.650       | 378.650         | 260.337      | 118.313             |
| 7      | Juai             | IKK     | 397.643       | 397.643         | 285.109      | 112.534             |
| 8      | Halong           | IKK     | 296.097       | 296.097         | 208.802      | 87.295              |
| Jumlah |                  |         | 4.560.394     | 4.560.394       | 3.061.876    | 3.760               |

#### 6.6. Jaringan Sanitasi

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Melakukan peningkatan pelayanan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase. | ■         | ■         |
| 2  | Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional.  | ■         | ■         |
| 3  | Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.     | ■         | ■         |

#### 6.7. Jaringan Transportasi

| No | Program   | Tahun     |           |
|----|---|-----------|-----------|
|    |   | 2019-2029 | 2029-2039 |
| 1  | Pembangunan jalan nasional/provinsi serta peningkatan jalan dalam dan luar kabupaten. | ■         | ■         |

#### 7. Pemberdayaan Industri

Industri kecil dan menengah memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 1.602 pada tahun 2016. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.318 orang pada tahun yang sama. Disamping itu industri kecil dan menengah juga memiliki ragam produk yang mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas. Disisilain industri kecil dan menengah memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi.

Dengan karakteristik tersebut maka tumbuh dan

berkembangnya industri kecil dan menengah akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan maju berciri kerakyatan. Untuk meningkatkan pengamanan terhadap usaha industri kecil dan menengah di daerah Kabupaten Balangan ditetapkan bahwa kelompok industri ini hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri di daerah, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta menghasilkan barang dan atau jasa industri untuk diekspor. Adapun tabel program pemberdayaan IKM sebagai berikut. Adapun tabel program pemberdayaan industri sebagai berikut :

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
|    | Pengembangan Industri Kecil dan Menengah   |           |           |
| 1  | Kerjasama Kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan kadin. | ■         | ■         |
| 2  | Penerapan standarisasi (Halal, SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.                         | ■         | ■         |
| 3  | Pembinaan Industri Kecil dan Menengah  | ■         | ■         |
| 4  | Pengembangan sistem pendataan bagi aparatur  | ■         | ■         |
| 5  | Pengembangan Diversifikasi produk IKM  | ■         | ■         |
| 6  | Penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan.   | ■         | ■         |
| 7  | Pembinaan SDM sentra   | ■         | ■         |

| No | Program  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2019-2029 | 2029-2039 |
|    | industri   |           |           |
| 8  | Peningkatan kemampuan teknologi industri         | ■         | ■         |
| 9  | Peningkatan Kapasitas IPTEK dan sistem produksi. | ■         | ■         |

Kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah antara lain :

- a. Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
- b. Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuknya kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomi melalui standardisasi dan pemasaran;
- c. Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi kreasi baru yang diciptakan IKM;
- d. Desiminasi informasi dan fasilitasi promosi dengan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- e. Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif;
- g. Pemberian fasilitasi bagi IKM yang mencakup :
  - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
  - Bantuan dan bimbingan teknis;
  - Bantuan bahan baku dan bahan penolong serta mesin/peralatan;
  - Pengembangan produk;
  - Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
  - Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;

- Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi; dan
- Pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

#### E. Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Balangan harus mengacu RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 Juga Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional.
  2. Adapun tujuan penyusunan RPIK ini adalah untuk memberikan pedoman pembangunan sektor industri di Kabupaten Balangan selama lima sampai dua puluh tahun pada periode 2019–2039.
  3. Visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Balangan dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan industri nasional ke dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Kabupaten Balangan selama periode 2019-2039. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Balangan adalah: *“Terwujudnya Industri Kabupaten Balangan yang Mandiri dan Berdaya Saing berbasis Sumber Daya Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah”*.
  4. Industri Unggulan Kabupaten Balangan yaitu :
    - a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Karet
    - b. Industri Pangan
    - c. Industri Logam, Elektronika, Tekstil dan Aneka
  5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Balangan dilakukan berbagai program yang meliputi Strategi pembangunan industri, Program Pembangunan industri, pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.
  6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Balangan Tahun 2019-2039 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP Kabupaten
-

Balangan periode tahun 2005-2025 dan RPJMD khususnya terkait dengan pembangunan Ekonomi industri, penjabaran sasaran utama di atas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang yaitu adanya keterkaitan peningkatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang didukung oleh ketersediaan jaringan infrastruktur melalui pengembangan seluruh potensi daerah secara mandiri. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Balangan tahun 2019-2039 ini diharapkan menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Balangan.

7. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Balangan tahun 2019-2039 ini menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan sehingga perlu didukung oleh semua pihak dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Selatan 2018-2038, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.